



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. Dandung Suchrowardi , Murung Pudak, Tabalong
Kalimatan Selatan Kode Pos 71571 Telp / Faks : (0526) 2023434
Laman: dispus@tabalongkab.go.id Pos-el dispus@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG
NOMOR : B. 34/Dispersip/000.8.3.3./VI/2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2021;
- j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG TENTANG STANDAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 sampai 4 Keputusan ini.

KEDUA Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para Pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini

KETIGA : Standar Operasional Prosedur meliputi:

1. SOP Subbagian Sekretariat;
2. SOP Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
3. SOP Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi;
4. SOP Bidang Pengelolaan, Perlindungan, dan Penyelamatan Arsip.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 23 Juni 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tabalong




Hj. NORHAYATI, SE, M, Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 19690203 199803 2 005